

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Dana Desa

Menurut pasal 1 poin 8 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menjelaskan bahwa dana desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Kemudian terdapat pedoman penggunaan Dana Desa yang tertulis dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Dana Desa Tahun 2020. Pemerintah desa membutuhkan acuan yaitu peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana untuk pengelolaan Dana Desa sehingga dapat digunakan secara efektif dan efisien.

2.2 Penggunaan Dana Desa

Menurut Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 penggunaan dana desa digunakan untuk memberikan manfaat sebesar-

besarnya bagi masyarakat desa yaitu berupa peningkatan kualitas hidup, peningkatan kesejahteraan, penanggulangan kemiskinan, dan peningkatan layanan publik. Prioritas tersebut bertujuan untuk memberi acuan kepada pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota dalam pemantauan, evaluasi, pendampingan masyarakat desa, pembinaan, dan fasilitasi prioritas dana desa Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa dalam memberi fasilitas kepada penyelenggaraan Kewenangan Desa berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa, dan Pemerintah Desa dalam menetapkan prioritas penggunaan Dana Desa dalam kegiatan perencanaan pembangunan Desa. Tujuan tersebut juga menggunakan beberapa prinsip yaitu kebutuhan prioritas, keadilan, kewenangan desa, fokus, partisipatif, swakelola, dan berbasis sumber daya. Namun, pada tahun 2020 terjadi banyak perombakan untuk pengelolaan Dana Desa yaitu pengalokasian untuk penanganan COVID-19. Sehingga pemerintah membuat kebijakan baru yaitu pada Permendesa PDTT Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020. Peraturan tersebut dibuat untukantisipasi dan penyesuaian atas penyebaran virus dan memberikan dampak pada berbagai sector kehidupan serta pembangunan desa. Pada peraturan tersebut banyak penyesuaian yaitu anggaran Dana Desa pada tahun 2020 difokuskan pada penanganan dampak pandemi COVID-19 melalui Bantuan Langsung Tunai pada masyarakat kurang mampu yang bersumber pada Dana Desa, Padat Karya Tunai Desa (PKTD) yaitu kegiatan pemberdayaan masyarakat khususnya pada masyarakat kurang mampu yang

bersifat produktif untuk pengembangan manfaat sumber daya, tenaga, dan teknologi untuk mendapatkan pendapatan atau upah dan lainnya.

2.3 Pengelolaan Dana Desa

Berlandaskan pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dalam pasal 7 ayat (2) Pengelolaan Dana Desa dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan keuangan Desa, pemerintah membuat kebijakan yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa sebagai acuan untuk pengelolaan keuangan pada desa. Menurut peraturan tersebut menjelaskan bahwa keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa. Atas hak dan kewajiban tersebut akan adanya pengeluaran desa yang merupakan uang kas akan keluar dari rekening kas desa dan penerimaan desa yang merupakan uang kas akan masuk ke rekening kas desa.

Pelaksana teknis pengelolaan keuangan desa dilakukan oleh sekretaris desa, kaur dan kasi, dan kaur keuangan selaku Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD). Atas segala pelaksanaan teknis tersebut, kepala desa mempunyai kewenangan untuk memegang kekuasaan atas pengelolaan desa yaitu sebagai Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (PKPKD). Menurut peraturan perundang-undangan tersebut, pengolahan keuangan desa mencakup perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa.

Kemudian pengelolaan Dana Desa juga tertulis pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 yaitu pengelolaan Dana Desa meliputi penganggaran, pengalokasian, penyaluran, penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan, pedoman penggunaan, dan pemantauan serta evaluasi.

2.3.1 Perencanaan Keuangan Desa pada Dana Desa

Dalam Peraturan Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 pada bagian perencanaan pasal 31, tertulis bahwa perencanaan keuangan Desa merupakan perencanaan penerimaan dan pengeluaran pemerintah Desa pada tahun anggaran berkenaan yang dianggarkan dalam APB Desa. Atas perencanaan tersebut, sekretaris desa akan membuat penyusunan rancangan APB Desa berdasar Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) tahun berkenaan dan pedoman penyusunan APB Desa yang diatur dengan Peraturan Bupati/Walikota setiap tahunnya.

Berdasarkan pada Peraturan Bupati Kabupaten Kediri Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian dana Desa Setiap Desa serta Pedoman Teknis Prioritas Penggunaan Dana Desa di Kabupaten Kediri Tahun Anggaran 2020 menjelaskan bahwa perencanaan untuk penggunaan Dana Desa yaitu dengan musyawarah untuk penetapan prioritas penggunaan Dana Desa. Atas perencanaan tersebut dengan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa), RKP tersebut berupa dokumen atas perencanaan pada desa dalam periode 12 bulan. RKP Desa yang telah disusun harus sejalan dengan pagu indikatif alokasi desa dari pemerintah daerah kabupaten dan program dan/atau aktivitas pembangunan Desa yang dibiayai APBD Kabupaten, provinsi, dan/atau APBN yang dialokasikan ke Desa. Desa dalam membuat perencanaan prioritas pembangunan Dana Desa bidang

Pembangunan Desa dan pemberdayaan Desa harus memperhatikan tipologi dan perkembangan Desa.

2.3.2 Pelaksanaan Keuangan Desa pada Dana Desa

Dana Desa harus dikelola secara tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatuhan serta mengutamakan kepentingan masyarakat desa. Hal tersebut telah tertuang dalam pada Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara pada pasal 2.

Penyaluran Dana Desa berasal dari transfer kabupaten hingga desa, tata cara tersebut telah tertulis dalam PMK Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa yaitu pembagian dan penetapan rincian Dana Desa pada setiap desa dilakukan oleh Bupati/Walikota dengan mempertimbangkan jumlah desa, tata cara penghitungan bagian Dana Desa ke setiap desa, penetapan rincian Dana desa, mekanisme dan tahap penyaluran Dana Desa, Prioritas penggunaan Dana Desa, Penyusunan dan penyampaian laporan realisasi penggunaan Dana Desa, dan sanksi administratif.

Berlandaskan pada Peraturan Bupati Kabupaten Kediri Nomor 12 Tahun 2020, Dana Desa disalurkan melalui dari Rekening Kas Umum Negara ke Rekening Kas Daerah melalui Rekening Kas Umum Daerah. Penyaluran dilakukan dengan tiga tahap dengan presentase tertentu. Pelaksanaan penyaluran dapat dilakukan ketika setelah Kepala Desa menyampaikan dokumen verifikasi atas permohonan penyaluran Dana Desa kepada Camat. Dokumen verifikasi yang telah diterima oleh

Camat akan membuat permohonan kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan diteruskan pada Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD). Selanjutnya BPKD mengajukan permohonan tersebut ke Kepala KPPN selaku KPA. Setelah Dana Desa telah cair dan diterima pada setiap desa, Kepala Desa diharuskan melaksanakan kegiatan Dana Desa sesuai pada PDTT Nomor 11 Tahun 2019, PDTT Nomor 6 tahun 2020, dan PDTT Nomor 14 Tahun 2020. Pelaksanaan atas Dana Desa terdiri dari pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Pedoman atas pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa terdapat pada PDTT Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa.

2.3.3 Penatausahaan Keuangan Desa pada Dana Desa

Penatausahaan Dana Desa dilakukan oleh Kaur Keuangan selaku fungsi perbendaharaan pada desa setempat, hal tersebut telah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018. Kaur Keuangan pada desa yang sebagai fungsi perbendaharaan tersebut juga diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 meliputi menerima, menyimpan, menyetorkan/membayar, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan penerimaan serta pengeluaran pendapatan desa dalam rangka pelaksanaan APBDes. Kaur Keuangan akan mencatat seluruh pemasukan maupun pengeluaran dalam buku kas desa dengan penyertaan dokumen yang berhubungan dan menutup buku kas pada akhir bulan.

2.4 Akuntansi dan Pelaporan Dana Desa

Akuntansi merupakan kegiatan pencatatan atas seluruh transaksi yang telah dilakukan oleh pihak yang terlibat dalam transaksi tersebut. Akuntansi dapat

diterapkan di berbagai tingkat entitas, salah satunya desa. Menurut Sujarweni (2015:17), akuntansi desa adalah Pencatatan dari proses transaksi yang terjadi di desa, dibuktikan dengan nota-nota kemudian dilakukan pencatatan dan pelaporan keuangan sehingga akan menghasilkan informasi dalam bentuk laporan keuangan yang digunakan pihak-pihak yang berhubungan dengan desa. Namun, pemerintah khususnya pada Komite Standar Akuntansi Pemerintah (KSAP) belum memberikan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) yang tetap dan peraturan yang spesifik serta acuan untuk pembuatan laporan keuangan desa. Namun pada umumnya kebijakan akuntansi desa telah tercatat dalam Peraturan Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 dan mengangkat Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010.

2.4.1 Aspek dan Karakteristik Akuntansi Desa

Aspek akuntansi desa dibedakan menjadi dua yaitu aspek fungsi dan aspek aktivitas. Aspek fungsi yaitu memberikan gambaran pada suatu entitas khususnya pada pemerintah desa untuk melaksanakan kegiatan yang efektif dan efisien. Fungsi atas pelaksanaan kegiatan yang efektif dan efisien tersebut digunakan untuk melakukan perencanaan, pengawasan, dan membuat putusan bagi kepala desa setempat, sehingga fungsi tersebut menghasilkan output yang dapat digunakan oleh pihak internal maupun eksternal. Kemudian pada aspek aktivitas yaitu suatu kegiatan yang dilakukan untuk mengidentifikasi data menjadi data yang relevan dan dianalisis serta diubah menjadi sebuah informasi yang dapat menjadi putusan.

2.4.2 Prinsip Akuntansi

Berdasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah, penyelenggaraan akuntansi, pelaporan keuangan,

dan pembuat standar dalam pembuatan standar harus menaati dan memahami ketentuan prinsip akuntansi. Setiadi, Doddy (2015) memaparkan prinsip akuntansi bukan suatu ukuran wajib. Hal tersebut dipaparkan dengan alasan prinsip pada akuntansi pada esensinya untuk memantau serta memberikan acuan dengan aturan yang jelas. Dengan laporan keuangan yang telah mematuhi ketentuan serta prinsip akuntansi, pihak eksternal maupun internal akan mudah dan dapat membaca laporan keuangan khususnya pada entitas Desa.

Prinsip akuntansi telah tertulis dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 sebagai berikut:

1. Prinsip Nilai Historis

Nilai dari perolehan asset, liabilitas, dan pendapatan dicatat berdasarkan harga perolehan awal ketika keterjadian transaksi.

2. Prinsip Realisasi Pendapatan

Pendapatan basis kas telah tercatat dalam anggaran pemerintah beserta realisasi dalam periode akuntansi. Terkadang pendapatan tersebut akan digunakan dalam pembayaran liabilitas baik pendek maupun panjang, pembiayaan, dan beban.

3. Prinsip Konsistensi

Suatu entitas harus melaporkan suatu akuntansi sesuai dengan perlakuan yang sama setiap periode, sehingga pada perubahan periode berikutnya perlakuan akuntansi tidak diperkenankan untuk merubah perlakuannya.

4. Prinsip Pengungkapan Penuh

Suatu entitas harus melaporkan suatu periode akuntansi dengan lengkap dengan segala informasi yang akan dituangkan dalam catatan atas laporan keuangan.

2.4.3 Klasifikasi Pendapatan pada Akuntansi Dana Desa

Menurut Peraturan Kementerian Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018, pendapatan dijelaskan bahwa penerimaan desa dalam 1 periode anggaran telah menjadi hak entitas desa dan tidak dikembalikan oleh desa. Pendapatan dikelompokkan menjadi 3 bagian yaitu pendapatan asli desa, pendapatan transfer dan pendapatan lain yang sah. Pendapatan asli desa merupakan pendapatan yang didapat atas operasional yang dilakukan desa tersebut, pendapatan tersebut yaitu hanya terdiri dari Pendapatan Asli Desa(PADesa). Pendapatan transfer merupakan pendapatan yang didapat oleh pendapatan yang didapat dari transfer dari pusat ke daerah maupun sebaliknya, pendapatan transfer ke desa yaitu terdiri dari Dana Desa, bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/Kota, Alokasi Dana Desa(ADD), bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi, dan bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten/Kota.

2.4.4 Klasifikasi Belanja pada Akuntansi Dana Desa

Berlandaskan pada Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 menerangkan bahwa belanja desa merupakan seluruh pengeluaran yang diharuskan oleh entitas desa dalam 12 bulan anggaran dan tidak akan diterima kembali. Berikut klasifikasi atas belanja desa:

- a. Penyelenggaraan pemerintahan desa;
- b. Pelaksanaan pembangunan desa;
- c. Pembinaan kemasyarakatan desa;
- d. Pemberdayaan masyarakat desa;

e. Penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak desa.

Kemudian dijelaskan pada peraturan tersebut terkait jenis belanja yang digolongkan dalam poin a, b, c, dan d atas klasifikasi dan dimasukkan dalam RKP Desa. Pada poin e akan dimasukkan dalam kegiatan penanggulangan bencana. Jenis belanja tersebut antara lain:

a. Belanja Pegawai

Belanja pegawai yaitu belanja yang membiayai penghasilan tetap pegawai, tunjangan, dan biaya pertanggungjawaban sosial bagi kepala desa dan pegawai.

b. Belanja Barang/Jasa

Belanja barang/jasa yaitu belanja yang dikeluarkan oleh desa untuk membiayai pengadaan barang/jasa yang masa manfaat kurang dari 1 tahun.

c. Belanja Modal

Belanja modal yaitu belanja yang dikeluarkan oleh desa untuk membiayai pengadaan barang yang masa manfaatnya lebih dari 1 tahun.

d. Belanja Tak Terduga

Belanja tak terduga yaitu belanja yang dikeluarkan oleh desa untuk membiayai aktivitas untuk penanggulangan bencana alam dan situasi genting baik berskala nasional maupun lokal.

2.4.5 Klasifikasi Pembiayaan pada Akuntansi Dana Desa

Berlandaskan pada Permendagri Nomor 20 Tahun 2018, pembiayaan desa adalah seluruh pendapatan desa yang nantinya harus dibayarkembali dan/atau seluruh pengeluaran desa yang nantinya harus diterima kembali dari tahun anggaran

yang berjalan maupun tahun anggaran tahun selanjutnya. Pembiayaan digolongkan menjadi dua, yaitu:

1. Penerimaan pembiayaan; dan
2. Pengeluaran pembiayaan.

Pada poin a tersebut dijelaskan pada peraturan Permendagri nomor 20 Tahun 2018 bahwa penerimaan pembiayaan terdiri dari:

- a. SiLPA tahun sebelumnya

SiLPA tahun sebelumnya terdiri dari penerimaan terhadap belanja tahun sebelumnya, realisasi anggaran yang belum sepenuhnya digunakan, dan penghematan belanja.

- b. Pencairan Dana Cadangan

Pencairan dana cadangan merupakan dana yang dimanfaatkan untuk membiayai keperluan dana cadangan yang berikutnya dicatat dalam penerimaan pembiayaan dalam APB Desa.

- c. Hasil Penjualan Kekayaan Desa yang Dipisahkan kecuali Tanah dan Bangunan

Hasil penjualan kekayaan Desa yang dipisahkan dicatat dalam penerimaan pembiayaan hasil penjualan kekayaan Desa yang dipisahkan.

Kemudian pada poin b yaitu pengeluaran pembiayaan tertulis dalam Permedagri Nomor 20 Tahun 2018 menjelaskan antara lain:

- a. Pembentukan Dana Cadangan

Pembentukan dana cadangan dibuat untuk membiayai aktivitas yang pengeluarannya tidak dapat dibiayai dalam satu tahun anggaran sekaligus.

- b. Penyertaan Modal

Penyertaan modal dilakukan untuk menganggarkan kekayaan pemerintah Desa yang diinvestasikan dalam BUM Desa untuk menunjang penerimaan Desa atau pelayanan kepada masyarakat.

2.4.6 Pengakuan dan Pengukuran Pendapatan Dana Desa

Berlandaskan pada Permendagri Nomor 20 Tahun 2018, penerimaan Dana Desa dapat diakui ketika kas diterima oleh pemerintah desa dan masuk pada rekening kas desa. Kemudian penerimaan tersebut dapat dicatat apabila melampirkan dokumen yaitu bukti penerimaan. Dalam PP Nomor 71 Tahun 2010 menjelaskan bahwa penerimaan dengan basis kas diukur dengan azas bruto atau dicatat sesuai dengan jumlah penerimaan awal bukan secara neto.

2.4.7 Pengakuan dan Pengukuran Belanja Dana Desa

Berlandaskan pada Permendagri Nomor 20 Tahun 2018, belanja Desa dapat diakui ketika kas telah keluar dari rekening kas desa. Dalam PP Nomor 71 Tahun 2010 menjelaskan bahwa belanja dapat dicatat ketika pertanggungjawaban kas keluar tersebut telah disahkan oleh kaur keuangan sebagai fungsi dari kebendaharaan. Dokumen yang sebagai dasar untuk pencatatan atas belanja yaitu bukti keluar dan pertanggungjawaban, Belanja diukur dengan jumlah kas yang keluar untuk pengadaan belanja.

2.4.8 Pengakuan dan Pengukuran Pembiayaan Dana Desa

Berlandaskan pada Permendagri Nomor 20 Tahun 2018, pembiayaan Desa dapat diakui ketika kas telah keluar dari rekening kas desa. Dalam PP Nomor 71 Tahun 2010 menjelaskan bahwa pembiayaan dicatat dengan azas bruto. Sebagai dasar pencatatan harus melampirkan dokumen yaitu bukti pembiayaan.

2.4.9 Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan

Pada tingkat pemerintahan Desa, laporan keuangan hanya berupa satu jenis yaitu Laporan Realisasi Anggaran (LRA). Pada LRA tersebut menyusun realisasi atas penggunaan Dana Desa. Pada laporan realisasi atas penggunaan Dana Desa menjadi satu kesatuan pada lampiran sumber dana pada Laporan Realisasi APB Desa.

Berlandaskan pada Permendagri Nomor 20 Tahun 2018, laporan pertanggungjawaban dalam periode 12 bulan pelaksanaan APBDesa harus disampaikan. Laporan APBDes tersebut disampaikan dengan Peraturan Desa (Perdes) paling lambat 3 bulan setelah berakhir periode tahun berjalan. Laporan keuangan APBDes tersebut terdiri dari Laporan Realisasi APBDesa dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

Berlandaskan pada PP nomor 71 Tahun 2010, Laporan Realisasi Anggaran menampilkan sumber pembiayaan, alokasi pembiayaan, dan penggunaan sumber daya ekonomi yang telah dikelola oleh pemerintah. LRA menurut Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 sekurang-kurangnya meliputi pendapatan, belanja, surplus/defisit, pembiayaan, dan SiLPA. Di sisi lain LRA juga harus menggambarkan anggaran dan realisasi atas kinerja keuangan pada suatu entitas.

Pada saat ini pandemic *COVID-19* memberikan dampak pada penerapan SAP, program penanganan pandemi berdampak pada Laporan Realisasi Anggaran. LRA harus diberikan lampiran Catatan Atas Laporan Keuangan agar mengetahui rincian pada pos-pos setiap transaksi. Berlandaskan pada Permendagri Nomor 20 Tahun 2018, CaLK terdiri dari:

1. Informasi umum Pemerintah Desa
2. Dasar penyajian Laporan Keuangan
3. Rincian Pos Laporan Keuangan